

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PRODUKSI OBAT KERAS TIPE BERBAHAYA (*GEVAARLIJK*)
TANPA IZIN
(Studi Kasus di Polresta Tangerang)**

Skripsi

Oleh :

MUHAMMAD IQBAL MARINO KUSUMO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PRODUKSI OBAT KERAS TIPE BERBAHAYA (*GEVAARLIJK*) TANPA IZIN (Studi Kasus di Polresta Tangerang)

**Oleh
MUHAMMAD IQBAL MARINO KUSUMO**

Obat keras tipe berbahaya (*gevaarlijk*) adalah obat daftar G, obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan obat tersebut ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat ini dinamakan obat keras tipe berbahaya karena jika digunakan secara sembarangan dapat membahayakan, menurunkan fungsi otak, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian. Dalam penelitian ini dibahas dua pokok permasalahan, pertama bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana produksi obat keras daftar G (*gevaarlijk*) tanpa izin? Kedua, apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana produksi obat keras daftar G (*gevaarlijk*) tanpa izin?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim Polsek Balaraja, Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Tangerang, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mantan Pengguna Obat Keras Daftar G.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana produksi obat keras tipe berbahaya (*gevaarlijk*) tanpa izin melalui upaya represif dan preventif. Faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana produksi obat keras tipe berbahaya (*gevaarlijk*) tanpa izin merupakan faktor hukumnya sendiri yaitu terjadi timpang tindih kewenangan antara kepolisian dan BPOM, faktor penegak hukum yaitu masih ada aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana, faktor sarana atau fasilitas yaitu belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang Obat Keras tipe berbahaya.

Muhammad Iqbal Marino Kusumo

Saran dalam penelitian ini merupakan penegak hukum harus meningkatkan kerjasamanya dalam pengawasan untuk meminimalisir tindak pidana produksi obat keras tipe berbahaya (*gevaarlijk*) tanpa izin. Pemerintah lebih tegas dan konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku usaha obat keras tipe berbahaya (*gevaarlijk*) tanpa izin.

Kata kunci : Penanggulangan, Kepolisian, Produksi Obat Keras, Tanpa izin

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PRODUKSI OBAT KERAS TIPE BERBAHAYA (*GEVAARLIJK*)
TANPA IZIN
(Studi Kasus di Polresta Tangerang)**

Oleh
MUHAMMAD IQBAL MARINO KUSUMO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PRODUKSI OBAT KERAS TIPE BERBAHAYA
(GEVAARLIJK) TANPA IZIN**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Iqbal Marino Kusumo**

No. Pokok Mahasiswa : **1542011091**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi S.H., M.H.

NIP 19631217 198803 2 003

Budi Rizki Husni S.H., M.H.

NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo S.H., M.H.

NIP 19600406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Firganefi, S.H., M.H



Sekretaris : Budi Rizki Husin, S.H., M.H



Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., M.Hum.

NIP 196003210 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Oktober 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bahwa skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Produksi Obat Keras Tipe Berbahaya (*gevaarlijk*) Tanpa Izin” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya penulis lain cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut *plagiarism*
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan



Muhammad Iqbal Marino Kusumo

NPM 1542011091

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang pada tanggal 28 februari 1997. Merupakan anak ke 2 (dua) dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Suparno dan Ibu Marlina. Penulis mulai pendidikan awal di Sekolah Dasar Negeri III Kutabumi Tahun 2003.

Tahun 2009 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama IV Pasar Kemis dan lulus tahun 2012. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Plus Astha Hannas di Kabupaten Subang. Kemudian penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Pararel pada tahun 2015. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif Himpunan Mahasiswa Pidana 2018-2019. Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2018 di Tiyuh Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penulis menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

Motto

Work before hope

(Muhammad Jqbal Marino Kusumo)

***Skinobi yang melanggar aturan memang disebut sampah, tetapi
skinobi yang meninggalkan sahabatnya lebih rendah dari sampah***

(Hatake Kakashi)

Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan

(Soe Hok Gie)

PERSEMBAHAN



Dengan rasa syukur kepada Allah Swt. yang tiada henti, kupersembahkan sebuah karya ini kepada:

Bapak dan Ibu tercinta

Suparno dan Marliana

Kakak dan Adik

Muhammad Ikhsanudin dan Muhammad Raditio Al-gibrano

Seluruh Saudara Seperjuangan

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur penulis kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata satu Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Produksi Obat Keras Tipe Berbahaya (*gevaarlijk*) Tanpa Izin”**

Penulis menyadari banyak pihak yang sudah terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan niat tulus dan ikhlas yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Skertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Ibu Firganefi, S.H, M.H. Selaku Pembimbing I terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini mulai dari awal penyusunannya hingga akhir
6. Budi Rizki Husin, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II terima kasih telah memberikan arahan dan meluangkan waktu untuk menjelaskan kekurangan pemahaman penulis terima kasih atas ilmu yang tak ternilai harganya
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.Hum. Selaku Pembahas I terima kasih telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan isi dari skripsi ini
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. Selaku Pembahas II terima kasih memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian
11. Para narasumber yaitu Kepala Bagian Reserse Polsek Balaraja, Pegawai Badan Pengawas Obat Makanan, Komsumen Pembeli Obat Keras Daerah Tangerang dan Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Ayah dan Bunda tersayang, Bapak Suparno dan Ibu Marlina yang telah membesarkan penulis hingga detik ini dimana sekarang penulis berada di jenjang perguruan tinggi dan siap untuk lulus berkat perjuangan ayahanda dan

ibunda tersayang yang tak pernah lelah dan berkurang sedikitpun kepada penulis. Terimakasih juga penulis ucapkan atas doa, bimbingan, cinta, dan kasih sayang ayahanda dan ibunda yang menjadi semangat terbesar bagi penulis.

13. Kakak dan adik tercinta, Muhammad Ikhsanudin dan Muhammad Raditio Al-Gibrano yang selalu memberikan dukungan dan semangat
14. Keluarga besar H. Din Agus, Uwak Icha, Uwak Wahid, Mangcik Yadi, Mangcik Ujik, Mangcik Am, Bik Deski, Bik Nunung, Bik Isti dan kakak-kakakku yang telah memberikan dukungan materil maupun moril.
15. Dena Tamara, orang special yang berperan penting dalam segala hal bagi penulis baik memberikan semangat, nasihat, serta waktunya untuk penulis. Terimakasih karena selalu ada dan selalu berusaha memberikan semua yang terbaik dalam setiap apa yang sudah penulis perjuangkan.
16. Teman-temanku satu perjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Hendi Oktavianda, Deni kurniawan, llingga Pangestu, Ramanda Baherda Puta, M. Daniansyah, Feri Kurniawan, Diki Pratama, Indra Putra Bangsawan, Agustiandro Domas, Ronaldo Situompul, yang selalu memberikan nasehat, dukungan serta memberi masukan penulis dalam menyelesaikan skripsi
17. Teman Teman Penikmat Alamku, Achmad Aripin, Toni Wilian, Irpan Pachrudin dan Achmad Rizal yang selalu memberikan motivasi dan semangat
18. Teman teman dari ahli surga, himjal, hukum regular yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah berjuang bersama

19. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis

Muhammad Iqbal M. K

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Upaya Penanggulangan Kejahatan	16
B. Tinjauan Mengenai Kepolisian	20
C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana	22
D. Tinjauan Mengenai Produksi Obat Keras Tipe G (<i>gevaarlijk</i>)	28
Tanpa Izin	
E. Tinjauan Mengenai Faktor-Faktor Penghambat.....	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tipe Berbahaya (<i>Gevaarlijk</i>) Tanpa Izin	39

B. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Produksi Obat Keras Tipe Berbahaya (<i>Gevaarlijk</i>) Tanpa Izin.....	61
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undang. Istilah kepolisian didalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut “fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”.

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Penjabaran Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dikemukakan bahwa ruang lingkup tugas serta pelaksanaan tugasnya berwawasan nusantara, disamping mencegah hal-hal yang akan terjadi juga menanggulangi masalah-masalah yang sedang dihadapi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut

adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan social.

Demi mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan suatu upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan dibidang kesehatan.¹ Dalam penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa :

“Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun social ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah dibidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan.”

Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu. Pemeliharaan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara lain : rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan,

¹ Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Buku kedokteran UGC, Jakarta, 2011, hlm. 176.

tempat praktek dokter, dan tenaga kesehatan antara lain : dokter, perawat, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medis, hukum, moral, kesopanan dan kesusilaan.²

Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas. Munculnya tindak pidana pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan dan sering kali menimbulkan kerugian bagi masyarakat.³

Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang salah satu mengalami perkembangan secara cepat dan pesat. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana dibidang ilmu kesehatan yang tidak kalah pesat. Salah satunya kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi yaitu kejahatan dibidang farmasi salah satunya adalah produksi obat keras tipe G (*gervaarlijk*) tanpa izin.⁴

Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Diawali dari pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan, obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan pada pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan,

² Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum kedokteran*, Mandar Maju, Jakarta, 2001, hlm. 25.

³ *Ibid.*

⁴ Syamsuni, 2007, *Ilmu Resep, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 17.*

bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Oleh karena itu berbeda dengan komoditas perdagangan lainnya, peredaran obat diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya. Ketepatan penggunaan ini menjadi aspek penting dalam penggunaan obat karena tidak tepatnya penggunaan obat dapat menyebabkan banyak kerugian, baik itu kerugian dari sisi finansial maupun kerugian bagi kesehatan.⁵

Golongan obat bebas dapat dibeli masyarakat secara bebas tanpa resep dan tidak membahayakan bagi si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan. Sedangkan golongan obat bebas terbatas sebenarnya termasuk obat keras, namun dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen/pabriknya disertai dengan tanda peringatan pada kemasannya.⁶

Mengedarkan obat, obat harus memiliki izin edar karena pada kenyataannya masih banyak obat yang beredar dimasyarakat yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Maraknya peredaran obat tanpa izin edar di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat tanpa izin edar sama saja membiarkan masyarakat menghadapi resiko buruk, obat-obat yang diedarkan, selain merugikan konsumen, juga merugikan negara dari pemasukan pajak.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid. hlm 18.*

Obat daftar G (*Gevaarlijk*) yang artinya Berbahaya yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah penggunaan yang salah ataupun penyalahgunaan obat dari golongan ini. Penggunaan yang tidak tepat dari obat golongan ini memiliki risiko yang cukup tinggi bagi kesehatan sesuai dengan asal katanya yang berarti berbahaya. Atas risiko tersebut maka undang-undang memberikan batasan-batasan terhadap peredaran obat keras.

Obat keras hanya dapat diperoleh di sarana-sarana kesehatan tertentu, salah satunya adalah apotek, penyerahannya pun hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu Apoteker, dan Apoteker di apotek hanya dapat mengeluarkan obat keras berdasarkan permintaan resep dokter. Dengan dikeluarkannya Kepmenkes Nomor 347 Tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotik, beberapa obat keras diperbolehkan untuk diserahkan oleh Apoteker di Apotek tanpa resep. Namun untuk obat keras yang tidak masuk dalam daftar Obat Wajib Apotik penyerahannya harus tetap berdasarkan resep.⁷

Keluarkannya Kepmenkes Nomor 347 Tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotik, beberapa obat keras diperbolehkan untuk diserahkan oleh Apoteker di Apotek tanpa resep. Namun untuk obat keras yang tidak masuk dalam daftar Obat Wajib Apotek

⁷ Yustina Sri Hartini dan Sulasmono, 2010, *Apotek Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes Tentang Apotek Rakyat Edisi Revisi Cetakan Ketiga*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, hlm. 71.

penyerahannya harus tetap berdasarkan resep. Akan tetapi saat ini terjadi fenomena penyimpangan dari peredaran obat keras di masyarakat. Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan obat keras secara legal diduga banyak melakukan pelayanan obat keras secara ilegal dalam bentuk pelayanan obat keras tanpa dasar resep dokter. Karena adanya tindak pidana produksi atau pengedaran obat tanpa izin edar dibidang kefarmasian maka dibuat aturan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang kesehatan yaitu :

Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Selanjutnya Pasal 198 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”.

Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menggunakan persediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, mengedarkan obat dengan melakukan penyimpangan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses penyembuhan. Karena mungkin saja obat tersebut tidak memenuhi standar racikan obat, kadaluarsa, atau aturan pakai.

Kurangnya informasi tentang sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat tanpa izin edar dan bahayanya sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya aturan hukum mengenai peredaran obat tanpa izin edar. Peredaran persediaan farmasi merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memindahtangankan, menyebarluaskan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Jadi yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi hanyalah orang-orang tertentu yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin dinyatakan telah melakukan tindak pidana.

Studi kasus dalam penelitian ini yang pertama adalah kasus yang terjadi pada Selasa, 26 februari 2019 di Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Kepolisian Resor Kota Tangerang mengamankan sekitar 4.100 butir obat keras tipe G tanpa izin yang diproduksi oleh pabrik rumahan di Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Polisi juga menangkap dua pelaku, yaitu RS, 38 tahun dan HY (40). Kasus ini terungkap berkat laporan awal warga setempat kemudian ditindaklanjuti dengan pengintaian di lokasi pembuatan obat.

Warga setempat merasa curiga terhadap kegiatan kedua pelaku di rumah kontrakan di Desa Parahu itu. Biasanya penghuni kontrakan berkumpul sesama mereka dan bercerita tentang kegiatan, tapi kedua pelaku ini lebih banyak diam dan mengurung diri dalam ruangan. Dari cerita warga, kedua pelaku pun kerap membeli alat kebutuhan obat yang bila ditanya selalu dijawab untuk bisnis. Warga pun akhirnya melapor ke polisi. Pengintaian dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Sektor

Balaraja. Setelah didapati bukti, polisi melakukan penggerebekan dan diperoleh bukti berupa ribuan obat keras tanpa izin siap edar yang telah dikemas khusus. Selain obat, polisi menyita barang bukti lain seperti mesin pengiling, alat pencetak, dua karung bahan baku obat tramadol. "Pengakuan kedua pelaku bahwa obat liar itu rencananya di pasarkan ke Jakarta dan sekitarnya karena Tangerang bukan kawasan penjualan. Polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal 196 dan pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hukuman penjara maksimal 15 tahun.⁸

Melihat fenomena yang semakin meningkatnya tindak pidana produksi obat keras di wilayah kota/kabupaten tangerang. Penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “ Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Produksi Obat Keras Tipe (*Gevaarlijk*) Tanpa Izin (Studi Kasus di Polres Metro Tangerang Kota).

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana produksi obat keras tipe G (*gevaarlijk*) tanpa izin?
- b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana produksi obat keras tipe G (*gevaarlijk*) tanpa izin?

⁸ Ninis Chairunnisa, *Polisi Gerebek Tempat Produksi Obat Keras Ilegal di Tangerang*, diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1180162/polisi-gerebek-tempat-produksi-obat-keras-ilegal-di-tangerang/full&view=ok> diakses pada tanggal 28 April 2019 Pukul 05.30

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini, agar penulis tidak terlalu luas maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengkajian bidang hukum pidana. Adanya permasalahan tersebut diperlukan data dan pembahasan, penelitian ini tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana produksi obat keras tipe G (*gevaarlijk*) tanpa izin. Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Polres Metro Tangerang Kota, yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana produksi obat keras tipe G (*gevaarlijk*) tanpa izin
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana produksi obat keras tipe G (*gevaarlijk*) tanpa izin

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana produksi obat keras tipe G (*gevaarlijk*) tanpa izin.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi pihak penegak hukum, khususnya memberikan masukan mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana produksi obat keras tipe G (*gevaarlijk*) tanpa izin.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.⁹ Menurut Peter Houfnagels yang dikutip dari Barda Nawawi Arief, menerangkan upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang Politik Kriminal (*criminal policy*) yang secara organisasi yang rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan, dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.¹⁰

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana produksi obat tipe berbahaya (*gevaarlijk*) tanpa izin oleh kepolisian adalah :

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 124.125

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010. hlm. 41

1. Menggunakan Hukum Pidana (Penal)

Menurut Barda Nawawi Arif bahwa upaya penanggulangan menggunakan hukum pidana (penal) ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat refresif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.¹¹

Menurut Roeslan saleh, tiga alasan mengenai perlunya pidana dalam hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut¹² :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai bentuk sekali bagi yang terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atau pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat diberikan begitu saja.

¹¹ *Ibid.* hlm. 46.

¹² *Ibid.* hlm. 147.

c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukkan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma pada masyarakat.

2. Menggunakan Tindakan Preventif (Non Penal)

Tindakan preventif (non penal) adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut¹⁴ :

1. Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

¹³ A. Qirom Samsudin M, dan Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 46.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Uraian diatas menjelaskan penegakan hukum itu kurang lebih upaya yang dilakukannya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil maupun materiil, sebagai pedoman prilaku dalam perbuatan hukum, baik oleh subsek hukum yang bersangkutan, maupun oleh aparaturnya untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang menjadi kumpulan yang menjadi arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti, baik dalam penelitian empiris maupun normatif.¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Upaya penanggulangan Adalah suatu upaya-upaya atau metode yang diperlukan atau digunakan oleh pihak kepolisian dalam menangani suatu tindak pidana, antara lain seperti tindakan Represif dan Preventif.¹⁶
- b. kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan

¹⁵ Soejono Soekanto, *Op Cit*, hlm 132.

¹⁶ Romli atmasassmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, 1984, hlm. 24

- suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁷
- c. produksi adalah suatu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa melalui proses tertentu
 - d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.¹⁸
 - e. Obat keras tipe G (*gevaarlijk*) yang artinya Berbahaya yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya.
 - f. Tanpa izin berarti tidak memiliki persetujuan atau dengan kata lain dilarang.

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹⁷ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi terdiri dari pokok-pokok bahasan mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana produksi obat keras tipe G (*gevaarlijk*) tanpa izin

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah mengenai metode yang dipakai dalam penelitian, adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan serta penjelasan tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana produksi obat keras tipe G (*gevaarlijk*) tanpa izin dan factor-faktor yang menghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana produksi obat keras tipe G (*gevaarlijk*) tanpa izin.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹⁹

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non-penal) tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menggunakan Hukum pidana (Penal)

Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan upaya Represif adalah, segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya Tindak Pidana. Termasuk Upaya Represif adalah Penyelidikan, penyidikan, sampai di lakukannya pidana.²⁰ Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, maka kebijakan hukum pidana atau

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

²⁰ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, hlm. 118

penal policy merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan sarana “penal” (hukum pidana).

Usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum atau *law enforcement policy*. Usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Korelasi antara kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal sekaligus sebagai bagian dari kebijakan social.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi. Menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan;
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi

psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.²¹

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem dan operasi kepolisian yang baik
- b. Peradilan yang efektif
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa
- d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.²²

2. Menggunakan Tindakan Preventif (Non Penal)

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan

²¹ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976, hlm. 32

²² Soedjono D, Op. Cit., hlm. 45

segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²³

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah sebagai berikut :

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
 - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain);
2. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
 - a. sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
 - b. sistem peradilan yang objektif; dan
 - c. hukum (peraturan perundang-undangan) yang baik.
3. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur.
4. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

²³ *Op.Cit.*

B. Tinjauan Mengenai Kepolisian

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa Polisi diartikan:

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang)
2. Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan)²⁴

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undang. Istilah kepolisian didalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut “fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”.

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang

²⁴ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut :

Pasal 14 Kepolisian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatanwarga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Penjabaran Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah diuraikan di atas, dapat dikemukakan bahwa ruang lingkup tugas serta pelaksanaan tugasnya berwawasan nusantara yang disamping mencegah hal-hal yang akan terjadi juga menanggulangi masalah-masalah yang sedang dihadapi.

Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah tindak kejahatan yang akan dan telah timbul, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana produksi maupun peredaran obat keras tipe berbahaya (*gevaarlijk*) tanpa izin maka Polisi memiliki wewenang dan

kewajiban yang tercantum dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bab III Pasal 14 menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan atau menerima pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka tindakan pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan pusat informasi kriminalitas Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum di Indonesia terdapat berbagai perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebut tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Berikut ini beberapa pendapat para sarjana mengenai tindak pidana:

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁵ Menurut Teguh Prasetyo Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁶

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁷

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle Of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

²⁵ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm. 181.

²⁶ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Revisi*. PT. Raja Grafindo Prasada. Jakarta. 2011. hlm. 49.

²⁷ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hlm. 22

Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Maka, larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana. Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat “keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari pembuat”, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu yang bertanggungjawaban.

Moeljatno²⁸ merumuskan unsur-unsur suatu perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);dan
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).

Orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur tersebut tidak diatas) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana agar dapat dipidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya/pelaku tindak pidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

1. Kesalahan
2. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kedua aliran/pandangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang mendasar/prinsipil. Perlu diperhatikan adalah bagi mereka yang menganut aliran yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak ada kekacauan pengertian.

²⁸ Tri Adrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila Bandar Lampung, 2009. hlm. 71.

Dengan demikian dalam mempergunakan istilah “Tindak Pidana” haruslah pasti bagi orang lain. Apakah istilah yang dianut menurut aliran/pandangan Monistis aturan Dualistis. Bagi orang yang menganut aliran monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana itu sudah dapat dipidana, sedangkan bagi orang yang menganut pandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

Aliran/pandangan Dualistis lebih mudah untuk diterapkan, karena secara sistematis membedakan antara perbuatan pidana (tindak pidana) dengan pertanggung jawaban pidana. Sehingga memudahkan dalam penuntutan dan pembuktian tindak pidana yang dilakukan. Dalam konsep KUHP 2008 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam Pasal 11 Ayat (1) sebagai berikut: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”²⁹

3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan atau pidana. Bisa dilihat sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan norma, terutama norma hukum. Kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah

²⁹ *Ibid.* hlm 73

tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Adapun teori-teori kriminologi tentang tindak pidana, sebagai berikut :

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik

Menurut Made Darma Weda bahwa Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa takut terhadap hukum.

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830-1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-

daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Bahwa Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisikondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dankeadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

D. Tinjauan Mengenai Produksi Obat Keras Tipe G (*gevaarlijk*) Tanpa izin

produksi adalah suatu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa melalui proses tertentu. Obat daftar G (*Gevaarlijk*) yang artinya Berbahaya yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah penggunaan yang salah ataupun penyalahgunaan

obat dari golongan ini. Penggunaan yang tidak tepat dari obat golongan ini memiliki risiko yang cukup tinggi bagi kesehatan sesuai dengan asal katanya yang berarti berbahaya. Atas risiko tersebut maka undang-undang memberikan batasan-batasan terhadap peredaran obat keras.

Obat keras hanya dapat diperoleh di sarana-sarana kesehatan tertentu, salah satunya adalah apotek, penyerahannya pun hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu Apoteker, dan Apoteker di apotek hanya dapat mengeluarkan obat keras berdasarkan permintaan resep dokter. Dengan dikeluarkannya Kepmenkes Nomor 347 Tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotik, beberapa obat keras diperbolehkan untuk diserahkan oleh Apoteker di Apotek tanpa resep. Namun untuk obat keras yang tidak masuk dalam daftar Obat Wajib Apotik penyerahannya harus tetap berdasarkan resep.³⁰

Tanpa izin berarti tidak memiliki persetujuan atau dengan kata lain dilarang. Dalam Produksi maupun mengedarkan obat, obat harus memiliki izin karena pada kenyataannya masih banyak obat yang beredar dimasyarakat yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Maraknya peredaran obat tanpa izin edar di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat tanpa izin edar sama saja membiarkan masyarakat

³⁰ Yustina Sri Hartini dan Sulasmono, 2010, *Apotek Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes Tentang Apotek Rakyat Edisi Revisi Cetakan Ketiga*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, hlm 71.

menghadapi resiko buruk, obat-obat yang diedarkan selain merugikan konsumen, juga merugikan negara dari pemasukan pajak.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 02396/A/SK/VIII/86, menetapkan peraturan tentang tanda khusus Obat keras Daftar G/tipe berbahaya (*gevaarlijk*) :

Pasal 1 :

Di dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Tanda Khusus adalah berupa warna dan bentuk tertentu yang harus tertera secara jelas pada etiket dan bungkus luar obat jadi, sehingga penggolongan obat jadi tersebut dapat segera dikenali.
- (2) Wadah adalah kemasan terkecil yang berhubungan langsung dengan obat jadi.
- (3) Etiket adalah penandaan yang harus dicantumkan pada wadah atau kemasan terkecil sesuai ketentuan mengenai pembungkusan dan penandaan obat.
- (4) Bungkus luar adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanaan lalu lintas obat dengan membedakannya atas narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.
- (5) Kemasan terkecil adalah kemasan yang dimaksudkan untuk dapat secara lepas kepada konsumen yang memenuhi ketentuan mengenai penandaan.

Pasal 2 :

- (1) Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.
- (2) Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat “harus dengan resep dokter” yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977.
- (3) Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar.

Pasal 3 :

- (1) Tanda khusus untuk obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi.
- (2) Tanda khusus untuk obat keras dimaksud dalam ayat (1) harus diletakkan sedemikian rupa sehingga jelas terlihat dan mudah dikenali.
- (3) Ukuran lingkaran tanda khusus dimaksudkan dalam ayat (1) disesuaikan dengan ukuran dan desain etiket dan bungkus luar yang bersangkutan dengan ukuran diameter lingkaran terluar, tebal garis dan tebal huruf K yang proporsional, berturut-turut minimal satu cm, satu mm dan satu mm.

- (4) Penyimpanan dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat (4) harus mendapatkan persetujuan khusus dari Menteri Kesehatan, Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 4 :

- (1) Obat keras yang persetujuan pendaftarannya dikeluarkan sesudah diterbitkannya Surat Keputusan ini harus sudah memenuhi ketentuan dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.
- (2) Obat keras yang persetujuan pendaftarannya dikeluarkan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini, produksinya sudah harus memenuhi ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 selambat-lambatnya satu tahun setelah diterbitkan Surat Keputusan ini.
- (3) Paling lambat dua tahun setelah Surat Keputusan ini diterbitkan, semua obat keras yang beredar harus sudah memenuhi ketentuan dimaksud pasal 2 dan pasal 3.
- (4) Contoh penandaan obat keras yang telah memenuhi ketentuan dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 harus segera dikirimkan ke Direktorat Jendral Pengawas Obat dan Makanan cq. Panitia Penilai Obat Jadi.
- (5) Obat keras yang satu tahun setelah diterbitkannya Surat Keputusan ini belum memenuhi ketentuan yang dimaksud pasal 2 dan pasal 3 pendaftaran ulangannya akan ditolak.
- (6) Tanda khusus obat keras daftar G impor dapat berupa sticker yang ditempatkan pada etiket dan bungkus luar.

Pasal 5 :

“Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat mengakibatkan tindakan administratif terhadap pabrik farmasi/importir yang bersangkutan dan penyitaan terhadap obat jadi bersangkutan dipredaran.

memproduksi atau mengedarkan obat tanpa izin edar dibidang kefarmasian memiliki

ketentuan pidana dalam Undang-Undang kesehatan yaitu :

Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Selanjutnya Pasal 198 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”.

E. Tinjauan Mengenai Faktor-Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³¹

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Pendekatan secara yuridis normatif (*library research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang dibahas atau menggunakan data sekunder diantaranya adalah asas-asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 2004, Rajawali Pers : Jakarta, hlm.1.

kepuustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber dan jenis data berupa data primer dan data sekunder.³² Yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Polres Metro Tangerang Kota yang digunakan sebagai penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan obyek pembahasan penelitian, Keputusan Menteri Kesehatan Nomer 02396/A/SK/VIII/86

³² *Ibid.* hlm. 12.

- c. Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan-bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum seperti Kamus Bahasa Indonesia dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (pengetahuan secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Narasumber (*responden*) dalam penelitian bahasa sangatlah penting kedudukannya agar data yang diperoleh dari narasumber valid. Terlebih dahulu ditentukan beberapa persyaratan tersebut menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan usia, pendidikan, asal-usul, kemampuan dan kemurnian bahasa narasumber.

Penentuan narasumber ditentukan dengan tujuan yang telah dicapai terhadap masalah yang hendak dicapai, maka narasumber dalam penelitian skripsi ini adalah :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Kasat Reskrim Polsek Balaraja | : 1 orang |
| 2. Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) | : 1 orang |
| 3. Konsumen Pembeli Obat keras Tipe G Daerah Tangerang | : 1 orang |
| 4. Dosen Unila Bagian Hukum Pidana | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data

sekunder dengan cara mengumpulkan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi lapangan merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung dengan narasumber/responden sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis.

2. Metode Pengolahan Data

- a. Seleksi Data (*Editing*)

Yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu telah relevan dan sesuai dengan bahasa. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

- b. Klasifikasi Data (*Classification*)

Menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam bagian-bagian pokok bahasan yang akan dibahas.

- c. Sistematika Data (*Systematizing*)

Menghubungkan dan menyusun penggolongan-penggolongan data secara sistematis menurut tata urutan dalam ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan

maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran-saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menanggulangi tindak pidana produksi maupun peredaran obat keras daftar G/tipe berbahaya (*gevaarlijk*) tanpa izin di Tangerang, yaitu :
 - a. Upaya preventif (non penal) :
 1. Penyuluhan hukum kepada Masyarakat, kepolisian melakukan penyuluhan dengan cara sosialisasi menyampaikan pesan dan himbauan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan bahaya penyalahgunaan obat keras daftar G/tipe berbahaya (*gevaarlijk*) tanpa izin.
 2. Penyuluhan hukum kepada pelajar dan mahasiswa, kepolisian melakukan penyuluhan hukum kepada pelajar dan mahasiswa karena usia remaja sangat rawan menjadi sasaran peredaran maupun penyalahgunaan obat keras daftar G/tipe berbahaya (*gevaarlijk*). Dan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang obat keras daftar G/tipe berbahaya (*gevaarlijk*) dan dampak-dampak dari penyalahgunaan obat tersebut.

3. Pengawasan *Pre-market*, Pengawasan ini dilakukan oleh BPOM yang dilakukan sebelum produk masuk ke pasaran, pengawasan ini meliputi bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen.

4. Pengawasan *Post-market*

Pengawasan ini dilakukan BPOM ketika produk sudah beredar dipasaran, namun pengawasan tidak terbatas pada produk beredar saja, melainkan fasilitas dan tempat pembuatan produk juga turut diperiksa.

b. Upaya Refresiif (penal) yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana produksi maupun pengedaran obat keras daftar G/tipe berbahaya (*gevaarlijk*) tanpa izin, yaitu :

a. Faktor Peraturan Perundang-Undangan, kewenangan kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana obat keras masih dibatasi oleh UU dan terjadinya sebuah timpang tindih kewenangan kepolisian dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b. Faktor Penegak Hukum, Dalam praktek upaya penanggulangan tindak pidana produksi maupun peredaran obat keras daftar G/tipe berbahaya (*gevaarlijk*) tanpa izin, selalu ada saja aparat penegak hukum yang kedapatan mempunyai peran untuk membantu tindak pidana produksi maupun peredaran obat keras tersebut.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas, Dalam penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Penegakan hukum atau upaya penanggulangan tindak pidana akan berjalan dengan lancar dengan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaannya.
- d. Faktor Masyarakat, kesadaran hukum masyarakat khususnya daerah tangerang masih kurang baik. Dimana konsumen obat-obatan khususnya obat keras daftar G/tipe berbahaya (*gevaarlijk*) mengetahui bahwa untuk membeli atau mendapatkan obat daftar G/tipe berbahaya (*gevaarlijk*) harus memakai resep dokter, tetapi mereka mengetahui tempat toko obat-obatan yang untuk mendapatkan obat-obatan tersebut tidak perlu memakai resep dokter.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam upaya penanggulangan tindak pidana produksi maupun peredaran obat keras daftar G/tipe berbahaya tanpa izin meningkatkan kerjasamanya dalam pengawasan untuk meminimalisir tindak pidana produksi maupun peredaran obat keras daftar G/tipe (*gevaarlijk*) tanpa izin.

2. Pemerintah lebih tegas dan konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum tentang produksi maupun peredaran obat keras daftar G/tipe (*gevaarlijk*) tanpa izin agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha obat keras yang tidak memiliki izin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasassmita, Romli. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembagunan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Latifah, Bulqis. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin*. Makasar.
- Gie. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Gunung Agung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hartini, Yustina Sri dan Sulasmono. 2010, *Apotek Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes Tentang Apotek Rakyat Edisi Revisi Cetakan Ketiga*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.
- Hendrik. 2011. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta : Buku kedokteran UGC
- Korten, David. 1986. *Cpmunity management Asian Experience and Perspectives*. Kumarian Press.
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana Revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Prasada.

Purwodarminto, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Sasangka, Hari. 2003. *Farmakologi*. Jakarta : Sinar Grafika

Supriadi, Wila Chandrawila. 2001 *Hukum kedokteran*. Jakarta : Mandar Maju.

Syamsuni. 2007. *Ilmu Resep*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Soekanto Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

----- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Samsudin, A. Qirom dan Sumaryo. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Sodarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.

Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Keputusan Menteri Kesehatan Nomer 02396/A/SK/VIII/86

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1189/MENKES/PER/VIII/2010/ tentang Produksi Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Website

Ninis Chairunnisa, *Polisi Gerek Tempat Produksi Obat Keras Ilegal di Tangerang*, diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1180162/polisi-gerek-tempat->

[produksi-obat-keras-ilegal-di-tangerang/full&view=ok](#) pada tanggal 28 April 2019 Pukul 05.30